



SATYALANCANA JANA UTAMA

1. TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA JANA UTAMA

- a. Satyalancana Sipil bagi anggota Kepolisian RI yang derajatnya sama dengan Satyalancana lainnya.
- b. Tanda Kehormatan Satyalancana Jana Utama tidak berkelas.
- c. Tanda Kehormatan Satyalancana Jana Utama dianugerahkan/diberikan dengan Keputusan Presiden.
- d. Tanda Kehormatan Satyalancana Jana Utama dapat diberikan kepada WNI bukan anggota Polri.

2. DASAR HUKUM

P.P. No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU NO 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.


3. TUJUAN

Untuk memberikan penghargaan kepada anggota Kepolisian RI atau WNI yang aktif berperan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam Negeri, yang berdampak pada kemajuan Organisasi Polri.

4. SYARAT UMUM DAN KHUSUS

- a. **Syarat umum** : (Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009), terdiri atas:
 - WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI.
 - Memiliki integritas moral dan keteladanan berjasa terhadap bangsa dan negara
 - Berkelakuan baik setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- b. **Syarat Khusus** : (Pasal 29 PP No. 35 Tahun 2010)
 - 1). Anggota Polri yang dalam waktu paling singkat 8 (delapan) Tahun telah melaksanakan tugas pokok dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menunjukkan etika profesi dan kinerja yang baik serta berdampak bagi kemajuan Polri; atau.
 - 2). WNI bukan anggota Polri yang aktif turut serta membantu Polri di segala Bidang dalam menjalankan fungsi Kepolisian yang berdampak bagi kemajuan organisasi Polri.

5. MEKANIISME PENGUSULAN :



6. TATA CARA PEMAKAIAN

- a. Waktu Pemakaian
Dipakai pada waktu upacara resmi/hari-hari besar nasional pada Pakaian:
 - Pria/Wanita : PDU.
 - Cara Pemakaian, Satyalancana berpita gantung, digantungkan.
- b. Dapat dipakai pada kegiatan sehari-hari :
 - Pria/Wanita : PDH.
 - Cara Pemakaian, Satyalancana berpita.